

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT BATIK
MATARAM YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

WAHYU RIZKIYAH

07380008

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. ABDUL MADJID, M.S.I.**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Baitul Māl wa-Tanwīl (BMT) merupakan model lembaga keuangan syari'ah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia. Di masyarakat kenyataannya dapat ditemui banyak BMT mengabaikan keabsahan penerapan prinsip-prinsip dalam akad-akadnya, sebagian juga ada pada BMT Batik Mataram Yogyakarta. Yakni pada sebuah akad *musyārahah* yang mana tidak sesuai antara teori yang ada dengan praktiknya di lapangan. Konkritnya adalah pada akad pembiayaan *musyārahah* dituliskan bahwa debitur memanfaatkan pembiayaan *musyārahah* untuk biaya pendidikan sekolah, biaya rumah sakit, dan perbaikan rumah. Dilihat dari tujuan pembiayaan yang digunakan adalah bukan untuk usaha produktif akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Berpijak dari masalah tersebut di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut apakah praktik pelaksanaan akad pembiayaan *musyārahah* di BMT Batik Mataram sesuai dengan teori akad *musyārahah* di fiqh mu'amalat?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan praktik pembiayaan *musyārahah* di BMT Batik Mataram. Obyek penelitian ini adalah akad pembiayaan *musyārahah*. Sedangkan untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan cara berfikir deduksi yaitu menilai perilaku BMT Batik Mataram dengan praktik akad pembiayaan *musyārahah* dan obyek akadnya yang merujuk pada norma-norma hukum mua'malat.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang terjadi di BMT Batik Mataram adalah akad pembiayaan *musyārahah* atau penyertaan modal. Sebagian akad tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah dari sisi syarat dan rukun akad, tetapi dari hasil pengamatan yang penyusun lakukan di lapangan, terdapat sebagian unsur-unsur ketidaksesuaian karakter akad *musyārahah* yakni terjadinya pembelokan dengan cara penyertaan modal yang diberikan bukan sebagai penyertaan modal usaha (produktif), tetapi sebagai pembiayaan yang sifatnya konsumtif dan habis dipakai seperti biaya sekolah, biaya rumah sakit dan perbaikan rumah. Secara teoritik, hal ini belum sesuai karena dilihat dari sisi tujuan pembiayaan yang digunakan adalah bukan untuk usaha produktif akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Sehingga secara konsep fiqh mu'amalat tidak dapat dikategorikan sebagai akad *musyārahah*, akan tetapi lebih tepatnya menggunakan akad pembiayaan konsumtif seperti akad *murābahah*, akad *'ariyah* atau akad *ijarah*. Dalam hal pembiayaan pendidikan dan biaya rumah sakit dapat menggunakan akad *'ariyah* atau *ijarah*, dan untuk pembiayaan yang digunakan untuk renovasi rumah dapat menggunakan akad *murābahah*.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudari Wahyu Rizkiyah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Wahyu Rizkiyah

NIM : 07380008

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN MUSYĀRAKAH
DI BMT BATIK MATARAM YOGYAKARTA**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul awal 1432 H
28 Februari 2011 M

Pembimbing I

Drs. H. Abdul Madjid, M.S.I
NIP. 19500327 197903 1 001

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudari Wahyu Rizkiyah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Wahyu Rizkiyah

NIM : 07380008

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI BMT BATIK MATARAM YOGYAKARTA**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul awal 1432 H
28 Februari 2011 M

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/012/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:
Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad pembiayaan *musyarakah* di
BMT Batik Mataram Yogyakarta.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Wahyu Rizkiyah
NIM : 07380008
Telah dimunaqasyahkan pada : 10 Maret 2011
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Abdul Madjid, M.S.I
NIP: 19500327 197903 1 001

Penguji I

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 19641112 199203 1 006

Penguji II

Fathorrahman, S. Ag. M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 21 Maret 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Dekan Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 06000417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en
و	wāwu	w	W
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan ‘h’

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

.....	fathah	ditulis	a
.....	kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya` mati تنسى	ditulis ditulis	á <i>tansá</i>
3.	Kasrah + ya` mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>

4.	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>
----	----------------------------	--------------------	-------------------

F. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya` mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a`antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la`in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā`</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

PERANG TERBESAR ADALAH MELAWAN KITA SENDIRI

(Nabi Muhammad SAW)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ENGLAU BERFIKIR TENTANG DIRIMU SEBAGAI SEONGGOK MATERI
SEMANTA, PADANIL DI DALAM DIRIMU TERSIMPAN KEKUATAN TAK
TERBATAS

(Ali bin abi thalib)

PERSEMBAHAN

Atas Nama Allah, dengan segenap rasa cinta, karya nan sederhana ini kupersembahkan teruntuk :

Ayahanda (Alm) dan Ibunda tercinta atas segala do'a yang senantiasa mengalir, Cinta Kasih, Pengorbanan, Harapan, Usaha dan Cueuran air mata. Semoga Allah membalasnya dengan Jannatul Firdausi Nazula



Saudara-saudaraku, kak ina, Ita dan Nanda, karena kalianlah semangat serta harapan tidak pernah terhenti terenda



Teruntuk pendamping hidupku kelak, semoga Allah membukakan pintu kemudahan serta kita dipertemukan atas dan karena Ridho dari-Nya



Pengajar-pengajar sedari aku kecil hingga kini, yang begitu banyak mengenalkanku ilmu dan Arti hidup, semoga ini bernilai Amal Jarigah



Sahabat-sahabatku yang selalu setia kendati seiring bergulirnya waktu dan kehidupan untuk dapat terus saling berbagi segalanya. Semoga talenta ini tidaklah pernah berujung



Kepada Saudaraku yang tidak pernah berhenti berjuang untuk selalu menggali Ilmu di Jalan-Nya dengan tetap menghargai nilai kesetaraan dan keadilan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد .

Alhamdulillah, syukurku kepada Allah untuk atas segala nikmat yang telah direngkuh, yakni indahnya Iman manisnya Islam. Atas perkenan-Nya juga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat muslim di dunia. Semoga Allah memampukan kita mengikuti sunnah beliau dan melanjutkan perjuangan beliau menyeru untuk menuju pada Allah dan Agama-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Musyārah di BMT Batik Mataram”** ini banyak pihak yang telah membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung terkhusus seluruh pengelola BMT Batik Mataram.

Saya ucapkan pula terima kasih kepada para pihak yang telah membantu secara moril maupun materil untuk terselesaikan skripsi ini. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusun skripsi ini tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Tanpa bantuan dan kerjasamanya mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik semoga amal baik tersebut mendapat balasan dan limpahan karunia dari Allah. Sebagai rasa dan ucapan terima kasih tak terhingga penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Kajar Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Abdul Madjid, MSI dan Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Muamalah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu TU (buat Pak Lutfi Wibowo dan ibu TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap jajaran pengurus dan karyawan BMT Batik Mataram Yogyakarta, yang telah memberikan izin bagi penyusun dalam melakukan penelitian, khususnya buat mbak Isti selaku marketing BMT Batik Mataram, mbak Nia dan mbak Anis selaku bagian Teller BMT Batik Mataram yang telah memberikan apa yang dibutuhkan penyusun selama penelitian.
7. Ayahanda (Alm) Syaifullah dan Ibunda Hanifah yang tiada lelah berhenti berdo'a untuk keberhasilan penyusun, telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa matreil dan spiritual untuk kelancaran

studi bagi penyusun, selalu memberikan ridha dan kasih sayangnya, semoga Allah membalas semua dengan surga-Nya.

8. Sahabat-sahabatku tersayang, Veni Kurniasari, Yuliana Elvitasari, Dewi Nurhidayati dan Bestinora, yang selalu memotifasi dan mengingatkan target, serta telah mampu menjadi tempat berbagi segalanya. Persahabatan kita akan selalu indah untuk dikenang sampai nanti.
9. Alumni MAN Negara angkatan 2007, rekan-rekan MU, teman-teman Eksis KKN, Hanny, Kristi, Surya, Akmal dan yang tak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih telah mampu menjadi tempat berbagi segalanya.
10. Terima Kasih yang tak terbingkai kepada semua pihak yang telah dan turut membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penyusun berharap, semoga amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga karya nan sederhana ini dapat menjadi sumbangsih keilmuan bagi siapapun yang membacanya, Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Rabi'ul awal 1432 H
28 Februari 2011 M

Penyusun

Wahyu Rizkiyah
NIM. 07380008

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP AKAD, DAN	
<i>MUSYARAKAH</i>	19
A. Tinjauan Umum Tentang Akad	19
1. Pengertian Akad.....	19

2. Rukun dan Syarat Akad	21
3. Sah dan Batalnya Akad	24
4. Asas-asas Akad	29
B. Akad Musyārahah	33
1. Pengertian	33
2. Landasan Hukum	35
3. Rukun dan Syarat	37
4. Macam-macam	41
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD PEMBIAYAAN	
MUSYARAKAH DI BMT BATIK MATARAM.....	44
A. Profil BMT	44
1. Sejarah Berdirinya	44
2. Visi dan Misi	46
3. Jenis Produk yang ditawarkan	47
B. Pelaksanaan akad pembiayaan musyārahah.....	50
1. dari segi akad	54
2. segi bagi hasil.....	58
BAB IV ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MUSYĀRAKAH DI BMT	
BATIK MATARAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAT	62
A. Segi Akad	64
B. Segi Obyek.....	70
BAB V PENUTUP	77

A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN LAMPIRAN :	
TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM	II
PEDOMAN WAWANCARA	V
SURAT BUKTI WAWANCARA	
PERMOHONAN PEMBIAYAAN	
AKAD PEMBIAYAAN MUSYĀRAKAH	
SURAT REKOMENDASI RISET	
SURAT KETERANGAN RISET	
CURRICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Māl wa-Tanwīl (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syari'ah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai trilyunan, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari'ah.

Timbulnya pertanyaan tersebut karena masyarakat dalam menilai Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya BMT ada yang bersikap sinis. Bahwa praktik BMT tidak beda dengan praktik Bank Konvensional, mereka beranggapan bahwa BMT dalam mengambil keuntungan lebih besar dari bunga Bank Konvensional, di Bank Konvensional mengambil bunga 1% hingga 2% setiap bulan sedangkan di BMT dalam mengambil keuntungan lebih dari 2%, hingga timbul pertanyaan yang mana yang lebih mendekati Riba?

BMT menganut asas syari'ah, semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syari'ah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal.

Jadi kedudukan akad sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam BMT. Namun apakah BMT konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip syari'ah tersebut ?

Dalam internal pengelolaan BMT ada dugaan adanya praktik-praktik pengelolaan dana yang belum sepenuhnya sesuai dengan syari'ah, terjadi banyak deviasi antara teori dan praktik dalam operasional sebagian besar BMT, terutama yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam akad penerahan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Masalah-masalah tersebut disebabkan karena prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi dasar rujukan dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMT sendiri, inilah yang melahirkan banyak penyimpangan dalam praktik pengelolaan lembaga mikro keuangan syari'ah yang sering mengundang kritik.¹

Prinsip syari'ah yang menempatkan uang sebagai alat tukar telah banyak dipahami secara tidak benar, yang menempatkan uang sebagai komoditas perdagangan yang siap dijual belikan, dengan indikasi penentuan keuntungan secara pasti tanpa melihat jenis akad yang diterapkan.

Masih banyak pengelola BMT yang orientasi kerjanya lebih diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan misi sosial, sehingga mendorong mereka berani mengesampingkan aspek akhlaqul karimah yang menjadi bagian nilai-nilai ekonomi syari'ah. Seiring dengan itu, beberapa pengelola BMT mempunyai iktikad yang tidak baik di dalam memperjuangkan

¹Makhalul Ilmi. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, cet. ke-1. (Yogyakarta: UII Pres, 2002), hlm. 49.

implementasi prinsip-prinsip syari'ah dalam wadah BMT dengan menganggap prinsip-prinsip syari'ah masih relatif sulit diterapkan secara konsekuen dalam operasional BMT.

Kedudukan BMT di tengah tata hukum perbankan nasional masih sangat lemah, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal-pasalnyanya belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan syari'ah. Demikian juga ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang mengatur operasional dan tata kerja perbankan nasional, tidak satupun butir yang eksplisit mengatur operasional dan tata kerja lembaga mikro keuangan syari'ah.

Meskipun ada beberapa buku atau modul yang spesifik mengatur masalah itu, seperti yang telah dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), keberadaannya sangat lemah karena tidak mengikat untuk dipedomani dan bisa untuk dijadikan rujukan namun tidak ada kewajiban bagi BMT untuk mengikutinya. Keadaan ini merupakan kemudahan bagi umat Islam untuk mendirikan banyak BMT, namun keadaan ini juga dapat berpeluang menjadi ancaman bagi keberadaan BMT itu sendiri.²

Di masyarakat kenyataannya dapat ditemui banyak BMT didirikan tidak disertai dengan sumber daya manusia yang memadai dan dalam operasinya dapat mengarah tidak mengikuti ketentuan mengenai prinsip-prinsip kesehatan bank, seperti prinsip mengenai permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas serta prinsip-prinsip lain yang berhubungan

²*Ibid.*, hlm. 51.

dengan usaha bank, bahkan mengabaikan keabsahan penerapan prinsip-prinsip dalam akad-akadnya, baik yang berhubungan dengan akad pengumpulan dana maupun dalam penyaluran dananya kepada masyarakat.

Belum adanya aturan hukum di bidang perbankan yang melindungi ketentuan yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan syari'ah, seperti halnya aturan hukum yang berlaku pada Bank Umum Syari'ah dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah adalah salah satu faktor dominan penyebab timbulnya banyak penyimpangan manajemen dalam usaha BMT, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip syari'ah. Hal ini yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi secara negatif perkembangan lembaga mikro keuangan Syari'ah di masa yang akan datang.

Permasalahan-permasalahan di atas sebagian juga ada pada BMT Batik Mataram Yogyakarta terutama tentang penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam hal syarat sahnya akad pembiayaan. Penyusun pada saat menjalankan PKL di BMT tersebut pernah menemukan keganjalan pada sebuah akad *musyārahah* yang mana tidak sesuai antara teori yang ada dengan praktiknya di lapangan. Konkritnya adalah pada pembiayaan akad *musyārahah*, dimana pada akad pembiayaan *musyārahah* tersebut dituliskan bahwa debitur memanfaatkan pembiayaan *musyārahah* untuk biaya pendidikan sekolah, biaya rumah sakit, dan perbaikan rumah serta tambahan modal untuk membeli keramik dalam rangka renovasi rumahnya. Secara teoritik jelas hal ini bertentangan, karena yang dinamakan akad *musyārahah* adalah dimana para pihak tidak hanya menyertakan modal, tetapi juga terlibat dalam hal

pekerjaan. Pada kasus tersebut sungguh tidak relevan akad *musyārahah* digunakan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif.

Berpijak dari masalah tersebut di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akad pembiayaan *musyārahah* di BMT Batik Mataram Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Apakah akad pembiayaan *musyārahah* di BMT Batik Mataram sesuai dengan teori akad *musyārahah* di fiqih mu'amalat ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti dikemukakan di depan, maka penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan akad dan obyek pada pembiayaan *musyārahah* di BMT Batik Mataram, apakah sudah sesuai dengan teorinya di Fiqih Mua'malat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, agar BMT Batik Mataram tetap eksis dalam pengembangannya dan konsep produk akad *musyārahah* sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian Syari'ah.

2. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan bagi Pengurus BMT Batik Mataram, agar dalam pembuatan akadnya tidak menimbulkan potensi konflik.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan penelitian lebih awal yang akan diteliti guna mendukung penelitian ini. Penyusun telah mengadakan penelusuran kepustakaan yang ada kaitannya dengan akad *Musyārahah*. Adapun kepustakaan yang terkait dalam hal ini adalah:

Jamaluddin Achmad Khaliq dalam Jurnal Al-'Ibrah dengan judul "Akumulasi Dana *Musyārahah*, antara teori dan Praktik"³ disebutkan bahwa *musyārahah* mempunyai peran penting dalam menggalang unit modal kecil yang tidak mungkin untuk diinvestasikan sendiri-sendiri. Dengan terkumpulnya modal-modal kecil tersebut menjadi satu, akan terbentuk kekuatan besar yang mampu menggalang berinvestasi. Dengan manajemen modern, akan diperoleh manfaat besar bagi para investor maupun umat secara umum.

Musyārahah merupakan salah satu produk pendanaan berkualitas yang ditawarkan oleh Bank Syariah, Bank Syariah identik dengan *musyārahah* karena sistem inilah yang membedakannya dengan bank konvensional.

³Jamaluddin Achmad Khaliq, "Akumulasi Dana *Musyārahah*, Antara Teori dan Praktik", *Jurnal Studi-studi Islam Al-'Ibrah*, Vol.1:2 (November 2003), hlm. 119.

Dengan sistem ini kita terhindar dari sistem riba menuju mu'amalah yang dirid'ai Allah dan Rasul-Nya.

Fitriyah Rakhmawati dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Prinsip Transparansi dalam Pembiayaan *Musyārahah* (Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Yogyakarta)”⁴ menjelaskan tentang pembagian keuntungan dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Akan tetapi tidak semua nasabah memberikan informasi yang jelas mengenai pendapatan dan keuntungan yang didapat dari hasil usahanya tersebut. Dapat dikatakan bahwa tidak semua nasabah melaksanakan prinsip transparansi. Untuk Prinsip transparansi yang diterapkan dalam pembiayaan *musyārahah* tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat untuk terjadinya akad, tujuan akad, obyek akad, serta mengenai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Fatmawati dalam skripsi dengan Judul “*Musyārahah* di BMT Dana Sejahtera Dalam Tinjauan Hukum Islam”⁵ menjelaskan penerapan bagi hasil dengan menggunakan dasar proyeksi laba yang dihitung di awal ketika nasabah mengajukan pembiayaan dan dibayar secara angsuran setiap bulannya sampai akhir masa jatuh tempo. Penerapan bagi hasil pada pembiayaan *Musyārahah* di BMT Dana Sejahtera tidak bertentangan dengan

⁴ Fitriyah Rakhmawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Prinsip Transparansi dalam Pembiayaan *Musyārahah* (Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

⁵ Fatmawati “*Musyārahah* di BMT Dana Sejahtera Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

hukum Islam. Dalam bagi hasil ini tidak ada Pihak yang dirugikan karena masing-masing pihak telah sepakat dengan ketentuan tersebut.

Sedangkan skripsi Nuril Mala yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Musyārahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedungkuning”⁶ menitikberatkan pada sistem bagi hasil yang diterapkan antara BMT dengan nasabah dari modal yang diusahakan. Untuk produk penyaluran dana dengan sistem bagi hasil, BMT harus menyediakan dana yang diperlukan anggota untuk menjalankan kegiatan usahanya selama ini dan tentu saja tetap mengikutsertakan BMT dalam praktiknya. Dalam melakukan pembiayaan ini, BMT akan memberikan bagi hasil kepada anggota dihitung berdasarkan kesepakatan pembagian keuntungan diawal akad pembiayaan *musyārahah*.

Adapun penelitian lain yang telah dibukukan yaitu karya Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha kecil: Studi Kasus BMT Dampungan Yayasan Peramu Bogor*⁷ mengemukakan tentang dasar pemikiran mitra untuk memilih BMT sebagai mitra dalam usahanya. Dalam karyanya tersebut diungkapkan bahwa kebanyakan mitra memilih BMT untuk memperoleh pembiayaan bukan karena BMT tersebut menggunakan sistem bagi hasil tetapi lebih pada kemudahan yang diberikan oleh BMT. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan mitra tentang

⁶Nuril Mala, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Musyārahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedungkuning”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

⁷ Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil : Studi Kasus BMT Dampungan Yayasan Peramu Bogor*, (Bandung: AKATIGA, 2002).

ekonomi Islam atau prinsip Syari'ah. Dalam penelitian tersebut juga diungkapkan tentang prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh lembaga keuangan yang berdasarkan syari'ah yaitu prinsip ketauhidan, khilafah atau amanah dan prinsip keadilan.

Inti dari penelitian ini adalah peneliti ingin menggambarkan bagaimana dampak dari pembiayaan BMT terhadap usaha mitranya. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh adanya peningkatan omset, aset dan laba dari usaha mitranya.

Dari penelusuran karya ilmiah tersebut di atas belum ada penelitian secara khusus mengenai analisis kesesuaian teori dan praktik akad pembiayaan *musyārahah* di BMT Batik Mataram. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* terutama dalam akad dan obyek akad, dari sudut pandang hukum Islam.

F. Kerangka Teori

Akad yang berasal dari kata *al-'aqd* jamaknya *al-'uqūd* menurut bahasa mengandung arti *al-rabṭ* yang berarti ikatan, mengikat.⁸ Sedangkan menurut istilah, Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan akad sebagai; ikatan antara *ijāb*

⁸Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab, Indonesia, Inggris*, cet. ke-3 (Jakarta: Mutiara, 1964), hlm. 112.

dengan *qabūl* secara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.⁹

Adapun dasar-dasar akad salah satunya terdapat dalam Firman Allah dalam al-Qur'an yakni:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...¹⁰

Maksud “أوفوا بالعقود” adalah bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat tersebut adalah merupakan asas ‘*uqūd*’.

Dalam kaidah fiqih dikemukakan yakni:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ماالتزمه بالتعاقد¹¹

Maksud “رضی” adalah *keridaan* dalam transaksi merupakan prinsip-prinsip akad. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

a. asas kebebasan berakad

⁹T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984), hlm. 21.

¹⁰Al-Mā'idah (5): 1.

¹¹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

- b. asas perjanjian itu mengikat
- c. asas konsensualisme
- d. asas *ibāhah*
- e. asas keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. asas kebenaran dan kejujuran (amanah).¹²

Asas kebebasan berakad pada surat al-Mā'idah ayat 1 disebutkan dengan kata “akad-akad” atau dalam teks aslinya adalah *al-‘uqūd*, yaitu bentuk jamak menunjukkan keumuman artinya orang boleh membuat bermacam-macam perjanjian dan perjanjian-perjanjian itu wajib dipenuhi. Namun kebebasan berkontrak dalam hukum Islam ada batas-batasnya yakni sepanjang tidak makan harta sesama dengan jalan batil. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ...¹³

Asas perjanjian itu mengikat dalam al-Qur'an memerintahkan memenuhi perjanjian seperti pada surat al-‘Isrā' ayat 34.

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.¹⁴

Asas konsensualisme juga didasarkan surat an-Nisā' ayat 29 yang telah dikutip di atas yakni atas dasar kesepakatan bersama.

¹²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 70.

¹³An-Nisā' (4): 29.

¹⁴Al-Isrā' (17): 34.

Asas ibahah merupakan asas yang berlaku umum dalam seluruh muamalat selama tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Hal ini didasarkan pada kaidah Fiqh yakni:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها¹⁵

Asas keadilan dan keseimbangan prestasi asas yang menegaskan pentingnya kedua belah pihak tidak saling merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima.

Asas kebenaran, kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) yaitu proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Asas kejujuran dan amanah, dalam bermuamalat menekankan pentingnya nilai-nilai etika dimana orang harus jujur, transparan dan menjaga amanah.

¹⁵A. Djazuli, *Kaidah-kaidah*,...hlm. 130.

Macam-macam akad dalam fiqih sangat beragam, tergantung dari aspek mana melihatnya. Namun penyusun hanya membatasi satu akad yang berkaitan dengan penelitian ini yakni akad *musyārahah*.

Musyārahah atau *syirkah* dari segi bahasa adalah (الإختلاط) yang berarti percampuran.¹⁶ Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan menurut syara', *syirkah* (perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat *finansial* dengan tujuan mencari keuntungan.¹⁷

Musyārahah dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba. Bagi lembaga pembiayaan, *musyārahah* dapat digunakan untuk tujuan dagang murni yang lazim bersifat jangka pendek, atau untuk keikutsertaan dalam investasi proyek-proyek jangka menengah hingga jangka panjang.

Menurut Nejatullah Siddiqi, karena adanya larangan bunga dalam Islam maka para pakar ekonomi Islam modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan berdasarkan *syirkah* (kemitraan usaha) dan *muḍārabah* (bagi hasil).¹⁸

¹⁶Ahmad Warson, *Kamus Bahasa Arab Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 360.

¹⁷Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, cet. ke-7, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 153.

¹⁸ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa: Fahriyah mumtihan, cet. ke-2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 1.

Kalau diperhatikan, seluruh sistem *syirkah* dalam Islam didasarkan pada sistem keadilan. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal adalah keuntungan riil, bukan bunga (*interest*). Meskipun sistem bagi keuntungan atau bagi hasil dalam *syirkah* yang sesungguhnya merupakan sebuah sistem ekonomi alternatif, sejak awal dibangun di atas dasar kemitraan dan kerjasama. Namun jika tidak didukung manajemen yang transparan memungkinkan praktik manipulasi keuntungan.¹⁹

Secara sederhana *musyārahah* dapat diartikan akad kerja sama usaha patungan antara 2 (dua) pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Jadi dapat dikatakan bahwa *musyārahah* atau *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dimana pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesuai jumlah kontribusi modal dan kesepakatan.

Penyertaan *musyārahah* merupakan salah satu perangkat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam investasi. Dengan demikian tujuan dari *musyārahah* adalah agar sumber dana yang dapat dikerahkan dari

¹⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 199.

masyarakat bersama-sama dengan mitra usaha yang lain akan dapat disalurkan ke proyek-proyek investasi untuk menunjang program pembangunan.²⁰

Dalam mu'amalah disebutkan bahwa segala sesuatu dalam kerjasama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad, dengan persyaratan yang telah disepakati atas dasar '*at-tarāḍī* (rela sama rela tanpa paksaan), tidak bertentangan dengan *masalahah* (tidak merugikan atau membahayakan kedua belah pihak), dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analitik, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif supling yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian yaitu tentang pelaksanaan pembiayaan akad *musyarakah* di BMT Batik Mataram. Selanjutnya membahas dan menilai penerapan produk tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dari pengolahan data tersebut dapat

²⁰ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. ke-3, (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hlm. 24.

diketahui dengan jelas penerapan pembiayaan *musyārahah* dengan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (interview)

Yakni suatu komunikasi yang bertujuan memperoleh informasi secara sistematis. Untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan data yaitu pihak Manajer BMT Batik Mataram, accounting, Teller dan Marketing BMT Batik Mataram Yogyakarta, tentang penerapan akad pembiayaan *musyārahah*.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen yang berkaitan dengan sejarah berdirinya BMT, Visi dan Misi BMT, dan produk-produk BMT Batik Mataram.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Yaitu mengkaji data berdasarkan pada pembiayaan *musyārahah* di BMT Batik Mataram. Selanjutnya membahas dan menilai penerapan produk tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam

5. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari

pengetahuan umum dan fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berpijak pada norma hukum Islam kemudian diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan *musyārahah* di BMT Batik Mataram.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian terbagi menjadi lima bab yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut:

Dalam **Bab I**, adalah bagian pendahuluan. Pertama-tama menggambarkan latar belakang masalah penelitian; Membuat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian; Menggambarkan tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah; Manfaat penelitian yakni hasil yang akan diperoleh berkaitan dengan tujuan penelitian; Telaah pustaka, setelah mengadakan penelitian baik skripsi maupun buku-buku yang sejenis, maka penyusun dapat memosisikan diri bahwa apa yang penyusun teliti belum banyak diteliti; Kerangka teori adalah suatu teori atau metode yang peneliti pilih untuk memecahkan masalah; Metode penelitian adalah suatu urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang penyusun ajukan; Sistematika pembahasan.

Dalam **Bab II**, dibahas tentang konsep akad dan *syirkah* dalam hukum Islam yang dijadikan pedoman untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub, pada sub bab pertama membahas

tentang tinjauan umum tentang akad, rukun dan syaratnya sah akad, Sah dan Batalnya akad serta Prinsip-prinsip akad. Sub bab kedua, berisi tentang tinjauan umum *Syirkah* yakni pengertian, landasan hukum, rukun, syarat dan macam-macam.

Dalam **Bab III**, membicarakan tentang data obyektif di lapangan yaitu deskripsi BMT Batik Mataram dan pelaksanaan akad *musyārahkah*. Bab ini meliputi sejarah berdirinya, bentuk lembaga, visi, misi dan tujuan, produk-produk yang ditawarkan serta pelaksanaan pembiayaan *musyārahkah* di lapangan di tinjauan dari segi akad dan bagi hasilnya. Pembahasan ini dimaksudkan sebagai data yang dianalisis.

Dalam **Bab IV**, adalah Analisis akad pembiayaan *musyārahkah* dalam tinjauan fiqih mu'amalah. Bab ini memuat analisis dari segi akad pembiayaan dan Obyek Pembiayaan *Musyārahkah* yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram Yogyakarta.

Dalam **Bab V**, sebagai penutup pada penelitian yang berisi kesimpulan umum dari hasil penelitian secara keseluruhan. Kesimpulan ini sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah diawal bab. Uraian selanjutnya berisi saran penulis yang berdasarkan evaluasi hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini memuat tentang lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* di BMT Batik Mataram terutama yang berkaitan dengan akad pembiayaan *musyārahah* dan obyek akadnya, maka disini penyusun mengambil kesimpulan bahwasanya sebagian akad pembiayaan *musyārahah* yang terjadi di BMT Batik Mataram sudah sesuai dengan konsep yang terdapat dalam teori fiqih muamalat dari sisi syarat dan rukun akad, namun sebagian lainnya belum sesuai karena dari hasil pengamatan masih terdapat sebagian unsur-unsur ketidaksesuaian karakter akad *musyārahah*, yakni terjadinya pembelokan dengan cara penyertaan modal yang diberikan bukan sebagai penyertaan modal usaha (produktif), tetapi sebagai pembiayaan yang sifatnya konsumtif seperti biaya sekolah, biaya rumah sakit dan perbaikan rumah.

Sebagian perbedaan karakteristik pokok pembiayaan *musyārahah* ini dapat terlihat dari tujuan transaksi akadnya. Pada kasus tersebut sungguh tidak relevan akad *musyārahah* digunakan untuk pembiayaan yang tujuannya bersifat konsumtif, karena obyek yang menjadi transaksi dalam akad pembiayaan *musyārahah* di BMT Batik Mataram adalah modal yang bersifat produktif, artinya yang ditujukan untuk tujuan memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas untuk peningkatan usaha bukan untuk kebutuhan

pribadi atau habis pakai. Sehingga, pada kasus pembiayaan pendidikan, rumah sakit dan renovasi rumah, BMT Batik Mataram dapat menggunakan fasilitas akad pembiayaan konsumtif seperti akad *ijārah*, *'ariyah* atau *murābahah* sebagai alternatif dari akad *musyārahah*. Dalam hal pembiayaan pendidikan dan biaya rumah sakit dapat menggunakan akad *'ariyah* atau *ijarah*, dan untuk pembiayaan yang digunakan untuk renovasi rumah dapat menggunakan akad *murābahah*.

B. Saran-saran

1. Peranan pengelola BMT Batik Mataram dalam pembuatan akad *musyārahah* sangat diperlukan dan dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan hukum syar'i sehingga akan memperkecil kemungkinan timbulnya problem dalam pelaksanaan di praktik dan terciptanya rasa tenang dan aman tentram dalam menjalankan usaha sesuai prinsip syari'ah bagi para nasabah maupun lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu profesionalisme para pengelola BMT Batik Mataram perlu ditingkatkan agar keberadaan BMT Batik Mataram yang identik dengan perekonomian akar rumput bisa tetap eksis dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.
2. Mengingat potensi besar yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah terutama dalam meningkatkan ekonomi umat seyogyanya selalu menyesuaikan teori dan praktik guna menjaga kemurnian syariah dan kepercayaan nasabah.

3. Dalam kasus diatas, maka BMT dapat menggunakan akad *ijārah*/akad *'ariyah dan murābahah* sebagai pengganti alternatif dari akad *musyārahah*. Hal ini dimaksudkan agar sebagian unsur-unsur yang tidak sesuai tersebut dapat menjadi sah. Ini juga di dasarkan pada konsep dasar akad dalam BMT, yaitu selain akad yang bersifat usaha atau bisnis, juga harus menerapkan akad yang bersifat *tabarru'* sehingga masyarakat bisa menjadi lebih tertarik kepada tawaran-tawaran produk BMT.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Bandung, 1989.

Jaṣṣās, Al-, *Ahkam al-Qur'ān* cet. ke-1. Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994, 1: 374-375.

Kelompok Hadis

Dawud, Abu Dawud, *Sunan Abī dawūd*, Kitab al-Buyū' Bab as-Syirkah, Lebanon: Dar al-Fikr, 1994, Juz III

Kelompok Fiqh/Uṣūl Fiqh

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmadi, Abu dan Ansori Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, cet 1, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1980.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet 8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Antonio, M. Syafei, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Cet. ke-I Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999,

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ar-Rahman bin 'Aid, Abd., *'Aqd al-Muqāwalah*, cet. 1, Riyad: Maktabah al-Mulk, 2004.

Basyir, Ahamad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi Refisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press. 2000.

Dahlan, Abdul Azis, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Voeve, 1996.

- Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dokumentasi, *Akad Pembiayaan Musyārah di BMT Batik Mataram*, 2010.
- Fatmawati “*Musyārah di BMT Dana Sejahtera Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Fatwa: Dsn-Mui No.08/Dsn-Mui/IV/2000
- Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2005.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu’amalah*, cet. 3. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasbullah, Ali, *Uṣūl at-Tasyrī’ al-Islamī*, cet.ke-2, Mesir: dar al-Ma’arif, 1959.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah*, cet. 1. Yogyakarta: UII Pres, 2002
- Jazīrī, Abdurrahmān Al, *Al Fiqh ‘alā al Mazāhibul Arba’ah*, Lebanon: Darul Fikri, 1994, Jilid 3.
- Karim, Adiwarmān A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Cet. 1, Jakarata: Gema Insani Press, 2001.
- Karim, Adiwarmān A.. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Khaliq, Jamaluddin Achmad, “Akumulasi Dana *Musyārah*, Antara Teori dan Praktik”, *Al-‘Ibrah, Jurnal Studi-studi Islam*, Vol.1: 2 (November 2003).
- Lubis, Indra Jaya, *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah*, Disampaikan pada Pelatihan – Praktek Akuntansi Bank Syariah BEMJ-Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001.
- Mala, Nuril, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Musyārah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedungkuning”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Mas’adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

- Munawir, “Pelaksanaan *Musyārakah* pada BMT Mitra Usaha Ummat di Kecamatan Piyungan dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Nabhani, Taquuddin An-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, cet. Ke-7, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Muhammad Syafi’i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. 3, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Rahmawati, Firiayah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Prinsip Transparansi dalam Pembiayaan *Musyārakah* (Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 1, Cairo: Dar al-Fath li al-’am al-Arabī, 1990, III: 354.
- Shiddieqy, Hasbi ash- *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Pengantar Fiqh.*, cet. 2 Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984.
- , *Pengantar Fiqh Muamalah*, edisi 2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa: Fahriyah mumtihanī, cet. Ke-2, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. 3. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syafi’i, Muhammad, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Tim penjelasan perbankan syari’ah, *Bank Syari’ah Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2001.
- Widyaningrum, Nurul, “*Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil : studi kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu bogor*” Bandung : AKATIGA, 2002.
- Zuhāifī, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Maktabah Syailah*, V: 420

Zuhri, Muh., *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipasif*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt.

Kelompok Kamus

Bin Nuh, Abd. dan Bakry, Oemar, *Kamus Arab, Indonesia, Inggris*, cet. 3 Jakarta: Mutiara, 1964.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002.

Warson, Ahmad, *Kamus Bahasa Arab Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA